

**STANDAR PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA**

NAMA UNIT PELAYANAN : **URUSAN BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PERTAMANAN**
JENIS PELAYANAN : **PENGELOLAAN PENGHIJAUAN**

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota Samarinda
2	Persyaratan	Surat permohonan untuk pemangkasan /penebangan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat dan mengarsipkan setiap permohonan ijin penebangan/pemangkasan pohon serta menindaklanjuti surat permohonan sesuai disposisi atasan. 2. Melakukan verifikasi lapangan terhadap surat permohonan 3. Pemohon wajib memenuhi persyaratankompensasi tanaman pengganti sesuai Perda Kota Samarinda 19 Tahun 2013.
4	Jangka Waktu Pelaksanaan	14 hari
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Pemangkasan/penebangan pohon
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	ATK Perlengkapan penghijauan Alat dokumentasi Bibit Komputer dan kelengkapannya
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana memiliki kemampuan melaksanakan verifikasi lapangan - Pelaksana mengetahui mekanisme pembuatan laporan - Menguasai pengoperasian komputer - Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai penghijauan (pemangkasan/penebangan)
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dan Kepala Dinas
10	Penanganan Pengaduan	Menerima pengaduan, saran dan masukan baik secara non elektronik maupun elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti
11	Jumlah Pelaksana	12 Orang
12	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	Surat Masuk telah diproses dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
13	Jaminan Keamanan	Surat Masuk telah sampai ke bidang / pelaksana yang di tuju
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Atasan langsung memastikan kegiatan pemangkasan dan penebangan sesuai dengan arahan dan ketentuan yang berlaku

**Kepala Bidang Tata Lingkungan
dan Pertanian**



Basuni, S.Hut, MM

Pembina / IV a

NIP. 19730428 200003 1 002

